



PT. BPR BERKAH PAKTO



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

JUNI 2020

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

**LAPORAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR BERKAH PAKTO
KANDANGAN – KEDIRI**

I. PENDAHULUAN

Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan

Dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip –prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Uraian singkat prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada PT. BPR Berkah Pakto, adalah sebagai berikut :

- a. **Keterbukaan** (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
- b. **Akuntabilitas** (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya check and balanced dalam pengelolaan Bank.

- c. **Tanggung Jawab** (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
- d. **Independensi** (*Independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
- e. **Kewajaran** (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

II. Permodalan dan Kepemilikan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa no 32 Tanggal 8 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris ARDYAN PRAMONO WIGNJODIGDO,SH.,M.Kn telah diambil keputusan :

- a. Memberikan persetujuan atas kesepakatan seluruh ahli waris dari Almarhum Tuan Edy Muljono kepada seluruh ahli waris dari Almarhum tuan Edy Muljono tersebut, yang mana sesuai dengan kesepakatan seluruh ahli waris , saham tersebut dibagikan kepada ahli waris dengan perhitungan sesuai hak/bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tercantum dalam addendum keterangan hak mewaris nomor : 195/2017 tertanggal 26/1/2017 yang dibuat dihadapan Paulus Oliver Yoesoef,SH notaris di Malang

- b. Menyetujui bahwa setelah dilakukan pembagian saham oleh seluruh ahli waris dari Almarhum tuan Edy Muljono, maka 2700 saham milik Almarhum tuan Edy Muljono selanjutnya menjadi milik dan digantikan nama pemegang saham oleh masing-masing ahli waris dengan pembagian sebagai berikut :

No	Nama	Nilai saham per lembar	Jumlah Lembar Saham	% saham	Total
1	IVAN WAHYUDI	500.000	6,900	57,5%	3.450.000.000
2	GUNADI YUWONO	500.000	1,800	15%	900.000.000
3	MA YAN	500.000	1,725	14,38%	862.500.000
4	HANJAYA SINGGIH	500.000	600	5%	300.000.000
5	LUWID WIJAYA MULJONO	500.000	375	3,13%	187.500.000
6	LUWIS WIJAYA MULJONO	500.000	375	3,13%	187.500.000
7	LULY WIJAYA	500.000	75	0,63%	37.500.000
8	SANTY LESTARI	500.000	75	0,63%	37.500.000
9	VINDY LESTARI	500.000	75	0,63%	37.500.000
Total			12.000	100%	6.000.000.000

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

BAB II

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. KEBIJAKAN TATA KELOLA

Kebijakan Tata Kelola dibuat untuk memenuhi kewajiban BPR dalam melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

Kebijakan dibuat secara tertulis yang mengatur tentang hal-hal penting dalam rangka menciptakan praktek perbankan yang sehat, antara lain :

1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan,
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Debitur Besar.
10. Rencana Strategis Bank
11. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Intern.

B. DASAR-DASAR HUKUM KEBIJAKAN TATA KELOLA BPR

Pelaksanaan tata kelola di **PT. BPR BERKAH PAKTO** mengacu pada beberapa ketentuan yang berlaku antara lain:

1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat

C. KOMITMEN DAN TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR BERKAH PAKTO

Bagi **PT. BPR BERKAH PAKTO** , penerapan tata kelola perusahaan yang baik bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan, namun merupakan elemen fundamental. Manajemen meyakini bahwa dengan menerapkan tata kelola yang baik akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Komitmen ini didukung penuh oleh seluruh jajaran Manajemen dan karyawan **PT. BPR BERKAH PAKTO**.

Komitmen **PT. BPR BERKAH PAKTO** untuk mengimplementasikan penerapan tata kelola bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, indepedensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank
- b. Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholder*
- c. Menarik minat dan kepercayaan nasabah

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

D. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan pelaksanaan tata kelola di **PT. BPR BERKAH PAKTO** disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2019 :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
5. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
6. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
7. Rasio Gaji Terendah dan Tertinggi
8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
9. Jumlah Penyimpangan Intern
10. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
11. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
12. Pemberian dana untuk kegiatan social dan kegiatan politik

Page 8

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

Komisaris. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi, yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

1.2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Sesuai dengan penerapan Tata Kelola, BPR BERKAH PAKTO sudah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris.

1.3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Undang-undang Pasar Modal, Peraturan BPR Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Disamping itu, Dewan Komisaris wajib memastikan dilaksanakannya ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar BPR.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor BPR berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh BPR, dan berhak memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas BPR, dokumen-dokumen dan kekayaan BPR serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan mengenai segala hal yang berkaitan dengan BPR.
4. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan aturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya dan komisaris dalam waktu 30 hari diwajibkan menyelenggarakan RUPS apakah anggota direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

semula, sedangkan anggota direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. Apabila RUPS tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

5. Dewan Komisaris untuk sementara waktu diwajibkan untuk mengurus BPR apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara.
6. Pada umumnya, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut :

a. Pengawasan Strategis :

- Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal:

1. Persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR;
2. Keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir 1) dan 2) di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan BPR.

- Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- Memberitahukan kepada Otoritas Perbankan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditentukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

di bidang perbankan dan keuangan, termasuk juga kondisi lainnya atau perkiraan kondisi yang mungkin dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR

b. Pengawasan Perusahaan

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Mereview dan menyetujui rencana bisnis.
- Mereview dan menyetujui laporan tahunan.
- Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
- Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan

c. *Dewan Komisaris* wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.

d. *Dewan Komisaris* diharapkan untuk :

- Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait;
- Mempelajari paket informasi yang disediakan manajemen sebelum diselenggarakannya rapat, dan melakukan persiapan untuk membahas materi pada saat rapat;
- Membaca semua laporan dan permohonan yang diajukan dan secepatnya memberikan persetujuan secara tertulis;
- Menghadiri semua rapat Pemegang Saham.

e. *Dewan Komisaris* harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.

7. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan akan disediakan oleh Direksi data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- a. Rencana bisnis;
 - b. Laporan Bulanan dan,
 - c. Laporan, segera setelah diketahui, mengenai pelanggaran peraturan perundangundangan, fraud dan penyimpangan, dan kondisi lainnya dan kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR
8. Dewan Komisaris harus memiliki sumber daya dan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk untuk menggunakan tenaga ahli, yang dianggap perlu, tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Direksi.
9. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR BERKAH PAKTO adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama, dan 1 (satu) Komisaris.

Susunan Dewan Komisaris PT BPR BERKAH PAKTO saat ini adalah :

JABATAN	NAMA
Komisaris Utama	Drs. Heri Prayitno
Komisaris	Dra Dwinita Herawati

PT. BPR BERKAH PAKTO saat ini memiliki Modal inti kurang dari Rp.50.000.000 (Lima puluh miliar rupiah) tidak diharuskan memiliki Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, Kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.

Semua anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan Lulus penilaian kemampuan dan Kepatutan (*fit and Proper test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan Kepatutan (*fit and Proper test*)

- a) Drs Heri Prayitno menjabat sebagai Komisaris utama sesuai Akta risalah

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

RUPS no 82 tanggal 27 Juni 2019, masa jabatan selama 3 tahun telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat Nomor S-186/KO.0402/2019 tanggal 02 Juli 2019, tentang Penegasan Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris.

- b) Dra Dwinita Herawati , menjabat sebagai Komisaris sesuai akta risalah RUPS No 190 tanggal 28 Februari 2019, masa jabatan selama 3 tahun, telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat Nomor S-91/KO.0402/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat eksekutif di **PT BPR BERKAH PAKTO** maupun di perusahaan lain.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum
- c. Dalam waktu 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- d. Dewan Komisaris harus Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan dan memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang lain yang dibutuhkan BPR.
- e. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
- f. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- g. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, reputasi keuangan, dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Perbankan mengenai hal tersebut.

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

- h. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi oleh Dewan Komisaris harus diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengangkatan Komisaris oleh RUPS baru efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Dewan Komisaris harus memiliki kombinasi kemahiran, pengetahuan dan pengalaman bisnis, dan pemahaman terhadap wilayah operasi BPR, termasuk kemampuan untuk melakukan pengawasan atas usaha BPR, dalam upaya memastikan efektifitas dan kompetensi Dewan Komisaris meliputi, bidang perbankan, asuransi, akuntansi, keuangan, hukum, kemampuan strategis, pemahaman bisnis, pengalaman manajerial, dan penguasaan ketentuan yang berlaku.
- j. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan BPR yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada BPR sebelum menjalani masa tunggu selama 1 (satu) tahun. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.
- k. Disamping itu, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Bukan merupakan orang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan BPR dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - 2) Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada BPR.
 - 3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BPR, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali BPR.
 - 4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BPR.
 - 5) Tidak menerima pendapatan dan/atau fasilitas lain selain penghasilan yang ditetapkan RUPS yang dapat mempengaruhi independensinya.

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.1. Acuan Hukum

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

2.2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Sesuai dengan penerapan Tata Kelola, BPR BERKAH PAKTO sudah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Direksi.

2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan BPR dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan BPR Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di BPR
4. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan BPR.
5. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian BPR yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
6. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian BPR sebagaimana dimaksud pada point 3 diatas apabila dapat membuktikan:

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

- 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,
 - 2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR,
 - 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
 - 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.
7. Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya.
8. Dalam rangka melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
- a. Fungsi audit intern;
 - b. Fungsi manajemen risiko; dan
 - c. Fungsi kepatuhan.
9. Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern BPR, auditor Eksternal, hasil Pengawasan BPR Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
10. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian.
11. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
12. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan dalam *Job Description*
14. Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
- a) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

15. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Direksi wajib menyusun dan melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dan paling kurang memuat :
 - a. Pengaturan Etika Kerja
 - b. Waktu kerja, dan
 - c. Pengaturan rapat.

2.4. Kewenangan Direksi

Kewenangan Direksi, antara lain:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran Dasar.
3. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan didalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan.

Akan tetapi dengan Pembatasan bahwa untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank-Bank).
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan –perusahaan atau memberati harta kekayaan perseroan.
- c. Mengikat perseroan sebagai penjamin harus dengan persetujuan atau surat yang bersangkutan dan ditanda tangani oleh komisaris.
4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PT.BPR BERKAH PAKTO.
- b. Didalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi untuk mewakili PT.BPR BERKAH PAKTO.
5. Direksi untuk tindakan – tindakan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dan memberikan kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

6. Jika BPR BERKAH PAKTO tidak mempunyai Direktur Utama, maka segala tugas dan wewenang Direktur Utama dalam anggaran dasar dijalankan oleh Direktur.
7. Pembagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi diatur dan ditetapkan atas persetujuan mereka bersama.

2.5. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Jumlah anggota Direksi PT.BPR BERKAH PAKTO adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama , dan 1 (satu) Direktur sekaligus Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan sudah disetujui oleh OJK sesuai dengan Surat OJK Nomor S-176/KO.0402/208 tanggal 11 April 2018 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Susunan Anggota Direksi PT BPR BERKAH PAKTO saat ini adalah :

JABATAN	NAMA
Direktur Utama	Drs.Inamulloh
Direktur sekaligus Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Novi Eka Trisanti,SE

Sesuai dengan Modal inti yang dimiliki PT BPR BERKAH PAKTO saat ini,Jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan ,kepemilikan saham , dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya,Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- a) Drs. Inamulloh, disetujui oleh OJK menjabat sebagai Direktur utama melalui Surat OJK Nomor S-956/KO.36/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Laporan Pengangkatan

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

Kembali Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.serta sesuai RUPS akta No 14 ,notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO,SH tanggal 5 Nopember 2015.

- b) Novi Eka Trisanti, SE. disetujui oleh OJK menjabat sebagai Direktur melalui Surat OJK Nomor S-956/KO.36/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Laporan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-176/KO.0402/2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Novi Eka Trisanti, SE menjabat sebagai Direktur sekaligus Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Kriteria umum dalam pemilihan anggota Direksi antara lain adalah sebagai berikut:
Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang-perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Intergritas, mencakup :

- Cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan:
- tidak pernah dinyatakan pailit atau;
- tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan.
- Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
- Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*); dan
- Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.

b. Kompetensi, yang paling kurang mencakup:

- Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

jabatannya;

- Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
- Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perseroan;

- c. Memiliki reputasi keuangan yang baik dengan tidak memiliki kredit macet.
- d. Memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan, peraturan perundang-undangan lainnya dan Anggaran Dasar Perseroan.
- e. Antara para anggota Direksi, dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar.

2.6. Pernyataan Independensi Anggota Direksi

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan PT BPR BERKAH PAKTO, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2.7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau lebih dari Modal Disetor

Semua Anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham di PT.BPR BERKAH PAKTO dan semua anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank lain.

2.8. Rapat Direksi, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

1. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat Direksi, dimana Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam mengambil keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan keputusan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Rapat Direksi dilaksanakan sesuai kebutuhan BPR.
3. Agenda Rapat Direksi sudah harus diterima oleh seluruh anggota Direksi selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat dilaksanakan.
4. Rapat Direksi dipimpin /diketuai oleh Direktur Utama.
5. Pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan untuk musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
6. Semua keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, mengikat dan menjadi tanggung jawab Direksi.
7. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik; bila ada perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

2.9. Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Dasar penilaian kinerja Direksi dapat ditentukan dari :

1. Bagaimana pelaksanaan Direksi dalam mengimplementasikan Visi dan Misi PT.BPR BERKAH PAKTO dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai PT.BPR BERKAH PAKTO
2. Pelaksanaan implementasi *Good Corporate Governance*
3. Pencapaian Target Rencana Kerja setiap 3 bulan sekali.

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

2.10. Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Direksi

NO	Jenis Remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun			
		Dewan komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi(gaji,bonus,tunjangan rutin,tantiem,fasilitas lain dalam bentuk non natura)	2	186	2	627
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura(perumahan,transportasi,asuransi kesehatan,dan sebagainya):	-	-	-	-
	a.Dapat dimiliki	-	-	-	-
	b.Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-

Untuk Fasilitas Natura,Dewan Komisaris dan Direksi mendapatkan fasilitas kendaraan inventaris,yaitu sebagai berikut :

No	Jabatan	Inventaris
1	Komisaris Utama	Toyota Kijang Inova 2014
2	Direktur Utama	Toyota Kijang Inova 2013
3	Direktur	Toyota Avanza 2014

2.11. Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO	MATERI PENDIDIKAN/ PELATIHAN	PENYELENGGARA	PERIODE
1	Coaching Clinic Realisasi & Pengawasan RBB	PT EMG	23-24 Januari 2019
2	Training Mapping Credit Collection	PT EMG	14/Mar/2019

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

3	Pelatihan Kupas tuntas Masalah Perpajakan BPR dan Solusinya	PERBARINDO	18 - 19 Maret 20019
4	Training Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP & PA BPR	PT EMG	23 - 24 Juli 2019
5	Seminar & Musda Perbarindo Jatim	PERBARINDO	19-20 September 2019
6	Pelatihan Perkasan dan Identifikasii Keaslian Uang Rupiah	PERBARINDO	1 - 3 November 2019
7	Pelatihan "Training & Aplikasi RBB BPR 2020"	PERBARINDO	14 - 15 Nov 2019

selain itu Direksi juga mengadakan atau mengikutsertakan Pejabat Eksekutif, Kepala Cabang dan seluruh karyawan dalam training /Pelatihan yang diadakan oleh Grub maupun dari Perbarindo antara lain sebagai berikut :

NO	MATERI PENDIDIKAN/ PELATIHAN	PENYELENGGARA	PERIODE
1	Training Serve With Love	PT. EMG	15/Jan/2019
2	Pelatihan Penerapan program APU PPT	PT. EMG	07/Feb/2019
3	Pelatihan Laporan Audit Bank Perkreditan Rakyat	PT. EMG	20 - 21 Februari 2019
4	Pelatihan Workshop pemanfaatan Tehnologi Gogle Form secara gratis	PERBARINDO	06/Mar/2019
5	Training of Traner APU PPT	PT. EMG	21/Mar/2019
6	Training Penerapan Manajemen Risiko BPR	PT. EMG	15 - 16 April 2019
7	Pelatihan Service Exellent	PERBARINDO	14/Apr/2019

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

8	Training Teknik Penilaian Agunan	PT. EMG	08/May/2019
9	Training Penyusunan Laporan Bulanan OJK	PT. EMG	23/May/2019
10	Training Great Personality	PT. EMG	18/Jun/2019
11	Pelatihan Strategi Pencegahan Kredit Bermasalah dan penyikapan thd POJK No. 23/POJK.03/2008 tentang KAP & Pembentukan PPAP BPR	PERBARINDO	21 - 22 Juni 2019
12	Coaching Clinic pengiriman laporan bulanan OJK.	PT. EMG	27/Jun/2019
13	Pelatihan Workshop Refreshment Aplikasi RBB Semesteran berbasis Web & Workshope, Refreshment Penyusunan Laporan Pengawsan Dekom.	PERBARINDO	25 Juli 2019
14	Training Complain Handling	PT EMG	13 Agust 2019
15	Pelatihan Analisa Kredit	PERBARINDO	13/Sep/2019
16	Training Managing Office & Filling System	PT EMG	17/Sep/2019
17	Training Personal Transformation Program	PT EMG	02/Nov/2019
18	Training Penyusunan Rencana Bisnis BPR tahun 2020	PT EMG	22 - 23 Okt 2019
19	Workshop Sistem Informasi Perbarindo	PERBARINDO	07/Nov/2019
20	Pelatihan Perkasan & Identifikasi Keaslian Uang Rupiah	PERBARINDO	14/Dec/2019

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Terkait dengan modal inti BPR BERKAH PAKTO yang kurang dari Rp.50.000.000.000, maka PT.BPR BERKAH PAKTO tidak memiliki Komite Audit Dan Komite Pemantau Resiko. Sampai saat ini PT BPR BERKAH PAKTO hanya mengangkat Pejabat Eksekutif saja.

4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.

Dimulai dari struktur dan infrastruktur tata kelola PT BPR BERKAH PAKTO telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan, diantaranya SOP Kredit, SK Direksi Tentang Komite Kredit, SK Direksi tentang BWMK, SK Direksi terkait Kolektibilitas, Tentang Penetapan Suku Bunga Kredit dan Penempatan Dana dan SK lainnya yang terkait tentang operasional BPR. Dari sisi proses penerapan tata kelola, transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan telah diproses sesuai dengan kebijakan dan prosedur sesuai dengan penerapan tata kelola. Benturan kepentingan dapat diputuskan tanpa merugikan bank.

No	Benturan Kepentingan	Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai transaksi	Keterangan
		Nama	Jabatan			
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh PT.BPR BERKAH PAKTO, dan telah dituangkan dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa dalam periode tahun 2019 belum terjadi transaksi yang terkait dengan benturan kepentingan.

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Bank Perkreditan Rakyat merupakan Perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 dan diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998, dalam Undang-undang tersebut dijelaskan ada dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Usaha Bank mempunyai risiko yang sangat besar kalau tidak dikelola dengan baik dan benar, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.04/POJK.03/2015 tentang penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) atau Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka perlu diatur tugas mengenai Fungsi Kepatuhan, Fungsi Manajemen

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

Resiko, Fungsi Audit Intern, agar dapat mengantisipasi dan menekan sekecil mungkin risiko yang timbul maupun yang akan timbul dimasa yang akan datang.

Penerapan Fungsi kepatuhan yang sudah dijalankan oleh PT.BPR BERKAH PAKTO adalah :

- PT.BPR BERKAH PAKTO telah menunjuk Pejabat Eksekutif sebagai Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dan sudah tercatat di administrasi OJK S 304/KO.042/2017 Tanggal 2 Juni 2017
- BPR BERKAH PAKTO juga sudah menunjuk Direktur sekaligus Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan sudah tercatat di Administrasi OJK sesuai dengan Surat OJK Nomor S-176/KO.0402/208 tanggal 11 April 2018 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

a. Tugas utama Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan adalah :

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan BPR;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal BPR;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, OJK dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan BPR;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BPR atau pimpinan Kantor Cabang tidak menyimpang dari ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

b. Tanggung jawab dan kewajiban Pejabat Eksekutif Fungsi kepatuhan mencakup :

1. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan wajib menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

2. Melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direksi atas kegiatan operasional BPR apa sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Memastikan bahwa seluruh staff dan karyawan bekerja sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;

c. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan.

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Pengawasan BPR dapat diartikan sebagai kegiatan mengamati, meneliti proses kegiatan dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk memeriksa, mencegah, memperbaiki penyimpangan yang terjadi agar sesuai dengan rencana pencapaian tujuan secara efektif dan efisien

Untuk memaksimalkan sistem pengawasan di PT.BPR BERKAH PAKTO, maka Direktur Utama menunjuk petugas sebagai fungsi Audit Intern. PT.BPR BERKAH PAKTO telah menunjuk Pejabat Eksekutif sebagai Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern dan sudah tercatat di administrasi OJK S-124/KO.042/2018 Tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif.

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dimana dalam pelaksanaan tugas Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern harus independen, tidak memiliki tugas di bidang operasional dan memiliki akses langsung ke Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Pejabat Eksekutif Audit Intern dapat berkoordinasi langsung dengan Komisaris Utama, untuk memberi informasi berbagai hal yang berhubungan dengan audit dan dilaporkan kepada Direktur Utama

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

Adapun tugas dan wewenang Fungsi Audit Intern adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern PT BPR BERKAH PAKTO.

1. Penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang keuangan , kredit dan kegiatan BPR lainnya serta peningkatan efektifitas pengendalian dengan biaya yang layak.
2. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur BPR telah benar-benar ditaati.
3. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik BPR telah dipertanggungjawabkan dan dijaga dari semua kerugian.
4. Pemeriksaan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemen BPR dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya.
5. Penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
6. Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan di bidang operasional, kredit dan bidang lainnya.

b. Wewenang Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern PT. BPR BERKAH PAKTO .

1. Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh proses bisnis dan kegiatan operasional dalam organisasi BPR.
2. Melakukan investigasi/penyelidikan terhadap semua permasalahan pada setiap aspek dan kegiatan operasional yang berindikasi adanya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian finansial, material dan citra BPR.
3. Melaporkan secara langsung dan khusus kepada Direktur Utama Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tembusan kepada Komisaris Utama serta menyampaikan memo kepada unit kerja terkait, yang berkaitan dengan permasalahan yang perlu ditindak lanjuti.

c. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan.

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

No	Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
		Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
		Thn sebelumnya	Thn Laporan	Thn sebelumnya	Thn Laporan	Thn sebelumnya	Thn Laporan
1	Total fraud	-	-	-	-	-	-
2	Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
3	Dalam proses penyelesaian internal bank	-	-	-	-	-	-
4	Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
5	Telah ditindak lanjuti melalui proses Hukum	-	-	-	-	-	-

Dari tabel penyimpangan diatas, dapat disimpulkan bahwa di tahun 2019 PT BPR BERKAH tidak terdapat Fraud yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tetapi PT BPR BERKAH PAKTO masih memiliki tugas untuk penyelesaian Fraud yang dilakukan di tahun 2016.

7. FUNGSI MANEJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Resiko dan sistem pengendalian internal di PT.BPR BERKAH PAKTO. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang tata kelola BPR , BPR yang mempunyai modal inti kurang dari Rp. 50 Miliar wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko. PT.BPR BERKAH PAKTO telah menunjuk Pejabat Eksekutif sebagai Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko dan sudah tercatat di administrasi OJK S 304/KO.042/2017 Tanggal 2 Juni 2017

Fungsi Manajemen Resiko dalam usaha pencapaian tata kelola BPR yang baik bertugas untuk:

1. Mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen resiko dengan pelaksanaannya; dan
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi pada pelaksanaan tugas Fungsi Manajemen Resiko.

Tujuan pembentukan Fungsi Manajemen Resiko di BPR, yakni “untuk membantu Direksi dan Dewan Komisaris” dalam memastikan terlaksananya pengawasan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan internal BPR yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Terlaksananya fungsi pengawasan manajemen resiko yang kuat;
2. Terbangunnya budaya manajemen risiko sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya frauds dan praktik-praktik perbankan yang tidak sehat;
3. Teridentifikasinya hal-hal berkaitan dengan manajemen resiko yang memerlukan perhatian Direksi dan Dewan Komisaris.

Fungsi Manajemen Resiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris, adapun tugas utama Fungsi Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Mewajibkan seluruh jajaran manajemen untuk turut mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh resiko BPR.
2. Menerapkan pengendalian intern kepada seluruh kegiatan operasional BPR.
3. Memantau adanya pedoman operasional masing-masing unit kerja yang dijadikan pedoman setiap unit kerja dalam menjalankan tugasnya.
4. Merekomendasikan kepada Dewan Direksi dalam pengembangan atau peluncuran produk/aktivitas baru dan telah memastikan dilakukannya proses kajian yang mencakup semua aspek resiko.
5. Memastikan bahwa BPR telah menempatkan SDM yang tepat pada seluruh aktifitas fungsional

Keberadaan Fungsi Manajemen Resiko di industri BPR diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko BPR, seperti penurunan non performing loan (NPL) pada penyaluran kredit BPR dan efisiensi di BPR diharapkan juga meningkat yaitu beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO) menurun.

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

8. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan POJK No 13 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

1. Laporan Keuangan PT. BPR BERKAH PAKTO telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (*due professional care*).
2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT. BPR BERKAH PAKTO melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :
 - a. Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia. PT. BPR BERKAH PAKTO hanya mengikutsertakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.
 - b. Tidak memberikan jasa lain kepada PT. BPR BERKAH PAKTO pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
 - c. Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 2 (dua) tahun buku berturut-turut.
4. PT BPR BERKAH BAKTO memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (*audit report*) disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku.

Untuk penerapan Audit Ekstern, PT BPR BERKAH BAKTO telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik Hendro, Busroni, Alamsyah untuk melakukan audit atas laporan keuangan PT BPR BERKAH BAKTO untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019, dengan imbalan jasa sebesar Rp 16.200.000 (tidak termasuk PPN).

Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan PT. BPR BERKAH PAKTO :

2018 : Kantor Akuntan Publik Adi Darmawan

2019 : Kantor Akuntan Publik Hendro, Busroni, Alamsyah

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

9. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN DEBITUR BESAR

Secara bulanan Bagian Kredit membuat laporan BMPK yang ditujukan kepada Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar kepada debitur/group per posisi 31 Desember 2019 sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Penyediaan Dana	Jumlah total	
		Debitur	Nominal
1	Kepada pihak Terkait	1	Rp. 16.816.400
2	Kepada Debitur Inti :		
	a.Individu	25	Rp. 11,529,800,000
	b.Group	4	Rp. 7.450.000.000

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah total dana yang disediakan PT.BPR BERKAH PAKTO baik kepada Pihak terkait maupun Penyediaan Dana Besar. Dalam penyediaan dana baik pada pihak terkait maupun Debitur Inti dapat dipastikan bahwa limit penyediaan dana kepada masing-masing Individu maupun group tersebut tidak ada yang melanggar/melampaui batas/limit penyediaan dana sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Dalam hal ini Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana besar.

10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERN

a) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sampai 31 Desember 2019 kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris pada PT.BPR BERKAH PAKTO atau Bank lain atau lembaga keuangan bukan Bank atau perusahaan lain dengan komposisi sebesar atau lebih dari 25% dari modal disetor. Anggota Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal yang disetor ,yang termasuk dalam ketentuan tersebut tidak memiliki saham sesuai ketentuan transparansi dimaksud. Demikian pula anggota Direksi baik secara perorangan

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

maupun kolektif tidak memiliki saham melebihi 5% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Berikut komposisi kepemilikan saham terkait saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang dimiliki			
			Bank tersebut	Bank Lain	Lembaga keuangan bukan Bank	Perusahaan lain
1	Drs. Heri Prayitno	Komisaris Utama	-	-	-	-
2	Dra. Dwinita Herawati	Komisaris	-	-	-	-
3	Drs Inamulloh	Direktur Utama	-	-	-	-
4	Novi Eka Trisanti,SE	Direktur Sekaligus Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	-	-	-	-

Dari table diatas dapat diketahui bahwa Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada PT BPR BERKAH PAKTO.

b) Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan PT BPR BERKAH PAKTO terhadap daftar pihak terkait bank (Termasuk didalamnya adalah Pemegang Saham Pengendali) posisi Desember 2018 dapat dipastikan bahwa diantara masing-masing Anggota Dewan Komisaris,Direksi atau pemegang saham pengendali tidak saling mempunyai hubungan keuangan maupun hubungan keluarga sampai derajat kedua baik horisontal maupun vertikal sebagaimana diatur dalam POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.Sehingga hal ini menjadi kekuatan tersendiri bagi PT BPR BERKAH PAKTO dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

c) Ratio Gaji Tertinggi dan Terendah

untuk memenuhi salah satu aspek Transparansi dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio Gaji tertinggi dan terendah pada periode Desember 2019 ,dalam skala perbandingan dalam tabel di bawah ini :

Parameter perbandingan	Rasio
Ratio gaji Pegawai tertinggi dan terendah	1 : 3
Ratio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1 : 2
Ratio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 4
Ratio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1 : 2

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai per bulan, dengan ketentuan bahwa Pegawai yang dimaksud adalah pegawai tetap PT BPR BERKAH PAKTO sampai batas pelaksana.

11. FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Agenda Komisaris Utama, setelah berkoordinasi dengan Direktur, menyusun agenda untuk Rapat Dewan Komisaris. Agenda rapat Dewan Komisaris mencakup :
 - a. rencana bisnis BPR;
 - b. isu-isu strategis BPR;
 - c. evaluasi/penetapan kebijakan strategis; dan/atau
 - d. evaluasi realisasi rencana bisnis BPR. Agenda Rapat Dewan Komisaris harus telah diterima oleh seluruh anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.
2. Dokumen Informasi dan materi penting mengenai agenda rapat dan topik yang akan dibahas akan dibagikan sebelum diselenggarakannya rapat BPR akan menyediakan informasi secara berbeda dan sewaktu – waktu dibutuhkan mengenai usaha, keuangan, risiko, sumber daya manusia dan pengurusan BPR kepada Dewan Komisaris.

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

3. Rapat

- a. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat setiap waktu, dan wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- b. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- c. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung.
- d. Pada setiap rapat Dewan Komisaris, Komisaris Utama akan memimpin rapat. Jika Komisaris Utama berhalangan untuk memimpin rapat, maka Anggota Komisaris yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat. Dewan Komisaris dapat meminta klarifikasi mengenai permasalahan yang dibahas dalam rapat.

4. Keputusan Rapat

- a. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Dalam hal mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

5. Kehadiran Direksi dan Pejabat Eksekutif

- a. Direksi dan Pejabat Eksekutif dan Internal Audit, dapat diundang untuk berpartisipasi dan/atau memberikan presentasi dalam rapat agar para Komisaris mendapatkan pemahaman mendalam mengenai usaha BPR.

 PT BPR BERKAH PAKTO	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR BERKAH PAKTO
PERIODE DESEMBER 2019	

- b. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
 - c. Bila permintaan penjelasan dilakukan dalam bentuk rapat, keputusan rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
6. Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme rapat Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar BPR.
 7. Semua keputusan Dewan Komisaris yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BPR, dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 8. Risalah Rapat Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, bila ada perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

12. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh PT BPR BERKAH PAKTO, dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa dalam periode tahun 2019 tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT BPR BERKAH PAKTO.

13. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

Sebagai wujud kepedulian PT BPR BERKAH PAKTO terhadap lingkungan sekitar, pada tahun 2019 PT BPR BERKAH PAKTO selalu turut serta berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, misal kegiatan keagamaan, kegiatan Desa, Kegiatan Peringatan 17 Agustus, adapun datanya adalah sbb:

NO	JENIS KEGIATAN	PENERIMA DANA	NOMINAL
1	Kegiatan keagamaan hari raya Nyepi	Pengelola Pura di Siman	Rp.500.000
2	Sumbangan anak yatim	Warga di sekitar kantor baik pusat maupun kantor kas	Rp.500.000
3	Kegiatan keagamaan Hari raya Natal	Pengelola Gereja di Sidodadi Badas	Rp.500.000
4	Kegiatan HUT RI	Panitia PHBN disekitar kantor,baiK Pusat maupun Kantor Kas	Rp.2.115.000
5	Kegiatan Bersih Desa	Panitia Bersih desa disekitar kantor,baiK pusat maupun kantor kas	Rp.1.472.000

14. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

NO	KRITERIA / INDIKATOR	NILAI
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0,41
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0,38
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komitebagi BPR	-
4	Penanganan Benturan Kepentingan	0,30
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	0,30
6	Penerapan Fungsi Audit Internal	0,25
7	Penerapan Fungsi Audit Eksternal	0,05

8	Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal	0,31
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	0,18
10	rencana strategis BPR	0,20
11	transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	0,24
TOTAL NILAI KOMPOSIT		2,62
Peringkat Komposit		CUKUP BAIK

Nilai Komposit:

< 1,50

≥ 1,50 < 2,50

≥ 2,50 < 3,50

≥ 3,50 < 4,50

≥ 4,50 < 5,00

Predikat:

Sangat Baik

Baik

Cukup Baik

Kurang Baik

Tidak Baik

Berdasarkan Analisa terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian disimpulkan bahwa PT.BPR BERKAH PAKTO telah menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan cukup baik yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa hal yang akan diperbaiki adalah sebagai berikut :

1. transparansi Kondisi keuangan dan non keuangan, untuk system pelaporan keuangan belum didukung oleh system informasi manajemen yang memadai Karena CBS PT.BPR BERKAH PAKTO belum memadai.
2. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko manajemen yaitu perlu dilakukan pengembangan terhadap system teknologi informasi terkait penerapan manajemen risiko pada bank.

Self Assesment Tata Kelola PT.BPR BERKAH PAKTO mencerminkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan tata kelola yang baik dengan nilai 2,62 (dua koma enam puluh dua).

Kelemahan dalam penerapan Tata Kelola tersebut akan dilakukan perbaikan secara serius dan berkesinambungan.

III. PENUTUP

Demikianlah laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR BERKAH PAKTO periode Desember 2019 disusun sesuai dengan ketentuan POJK No 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Laporan ini disusun dengan beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan sehingga pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR BERKAH PAKTO dapat berjalan baik dalam setiap aktifitas operasional Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Disusunnya laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggung jawaban dan kewajaran PT.BPR BERKAH PAKTO.

Di buat Kandangan Tanggal : 19 Juni 2020

PT. BPR BERKAH PAKTO


Drs. Inamulloh
Direktur Utama
Novi Eka Trisanti, SE
Direktur

Mengetahui,


Drs. Heri Prayitno
Komisaris Utama
Dra. Dwi Nita Herawati
Komisaris



PT BANK PERKREDITAN RAKYAT

BERKAH PAKTO

KANTOR PUSAT

Jl Jombang 802 Kandangan, Kediri (0354) 326321 - 326322

Email : berkah_pakto06@yahoo.co.id

Nomor : 26/LBP/VI/2020

Kandangan, 22 Juni 2020

Lampiran : -

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola
Dan Laporan Penilaian penerapan
Tata Kelola

Kepada Yth,
Kepala Kantor
Otoritas Jasa Keuangan Kediri
Jl. Brawijaya No. 03
Di

KEDIRI

Dengan Hormat,

Menunjuk POJK NO 4 /POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SE OJK No 5 /SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Dan Laporan Penilaian penerapan Tata Kelola PT BPR BERKAH PAKTO Kandangan periode Desember 2019.

Demikian laporan kami agar menjadi periksa, atas perhatinnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Drs. Inamulloh
Direktur Utama

KANTOR CABANG	1. TULUNGAGUNG	Jl Raya Sembon Karangrejo Tulungagung, Telp 0355 336714	2. BLITAR	Jl. Hayam Wuruk 49 Wlengi 0342) 602592
	3. TRENGGALEK	Jl. Soekarno Hatta No.20 Trenggalek (0355) 796005		
KANTOR KAS	1. KEPUNG	Jl. Harjining 246 Karangdinoyo (0354) 393734	5. BADAS	Jl. Jombang 54 (0354) 392323
	2. KUNJANG	Jl. Brigend Katamso 1 (0354) 526560	6. PAPAR	Jl. Raya Papar - Pare 14 B (0354) 529931
	3. PARE	Jl. PB Sudirman 54 (0354) 397201	7. PLEMAHAN	Jl. RA Kartini 101 (0354) 526574
	4. NGLEGOK	Jl. Raya Penataran 200 (0342) 4560304 Kab. Blitar		

 350220004693320		Tanggal : 22-05-2020 11:23 No. Pelanggan : 10506200 Deskripsi : DOC Berat : 1 Kg. Jumlah Kiriman : 1 Biaya Kirim : Rp7,000.- Kota Tujuan : Kediri Asuransi : Tidak
	Pengirim : PT BPR BERKAH PAKTO Penerima : KEPALA KANTOR	
CTC		

Untuk informasi dan pengecekan status kiriman silakan mengunjungi www.jne.co.id